



**BUPATI KOLAKA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR : 28 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KONTRIBUSI PENGUSAHA PERTAMBANGAN TERHADAP  
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kabupaten Kolaka dan dalam rangka terselenggaranya Pembangunan di Kabupaten Kolaka, membutuhkan partisipasi semua pihak termasuk pengusaha untuk ikut andil memberikan Kontribusinya;
  - b. bahwa pemberian kontribusi oleh pengusaha merupakan salah satu wujud keikutsertaan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah di ubah duakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Mineral di kabupaten Kolaka;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG KONTRIBUSI PENGUSAHA PERTAMBANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;

4. Pengusaha adalah Pengusaha yang bergerak di bidang Industri Pertambangan Mineral dan Batu Bara meliputi kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi;
5. Kontribusi adalah pemberian yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka pembangunan di Kabupaten Kolaka.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Pemberian kontribusi oleh pengusaha terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka dimaksudkan untuk membantu terselenggaranya Pembangunan di Daerah ini;
2. Pemberian kontribusi oleh pengusaha terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kolaka.

## **BAB III KONTRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap pengusaha di Kabupaten Kolaka wajib memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka setiap tahun,
- (2) Kontribusi yang dimaksud pada ayat (1), baik bentuk maupun jumlahnya dituangkan dalam MOU yang disetujui oleh DPRD Kab. Kolaka.

## **BAB IV PENGUNAAN**

### **Pasal 4**

Kontribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) digunakan untuk meningkatkan dan membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

### **Pasal 5**

- (1). Kontribusi dimaksud dalam bentuk – bentuk jasa, barang dan atau uang.
- (2). Apabila kontribusi berupa uang, disetorkan melalui Rekening Kas Daerah Kab. Kolaka.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kolaka Nomor 271 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun 2010 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 272 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 313 Tahun 2011 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Khusus bagi BUMN dan BUMD di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal di Undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab.  
Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI KOLAKA,

  
H. AHMAD SAFEI

Di Undangkan di Kolaka  
Pada Tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR. 28